

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan oleh individu maupun badan kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kepentingan umum demi kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan nasional karena merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang sangat penting bagi keberhasilan sistem perpajakan nasional.

Perkembangan digitalisasi telah memicu pertumbuhan dalam sektor e-commerce di Indonesia. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia telah melebihi 215 juta orang. Sebagian besar pelaku usaha kini memanfaatkan platform digital seperti Shopee, Tokopedia, GoFood, GrabFood, serta media sosial (Instagram, TikTok, WhatsApp Business) untuk memperluas jangkauan pasar, khususnya dalam sektor makanan dan minuman. Situasi ini mendorong pertumbuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis e-commerce, terutama toko roti dan kue yang beroperasi secara online. Laporan dari Google, Temasek, dan Bain (2024) memperkirakan bahwa nilai transaksi Gross Merchandise Value (GMV)

e-commerce Indonesia akan mencapai USD 65 miliar pada tahun 2024 dan diproyeksikan meningkat dua kali lipat pada tahun 2030. Namun, pelaku UMKM digital, termasuk toko roti dan kue, mengaku belum mendapatkan edukasi perpajakan secara langsung baik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun komunitas bisnis. Minimnya sosialisasi dan edukasi perpajakan ini menyebabkan rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan pajak yang berlaku (Prayoga *et al.*, 2024). Dalam konteks ini, kepatuhan wajib pajak menjadi fokus utama. Kepatuhan wajib pajak merujuk pada kesediaan dan kemampuan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan, mulai dari pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, hingga pembayaran pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan ini sangat krusial dalam sistem *self-assessment*, yang bergantung pada kesadaran wajib pajak tanpa campur tangan langsung dari otoritas pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya menegaskan pentingnya hal ini. Simatupang *et al.*, (2023), mengungkapkan bahwa kepatuhan dapat ditingkatkan melalui optimalisasi sanksi, pengetahuan, dan pelayanan pajak. Hal serupa juga diungkapkan oleh Azkya & Nisa, (2024) dan Santoso *et al.*, (2024), yang menyatakan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh pemahaman, kesadaran, dan sanksi pajak. Namun, ada juga temuan dari Amanda & Hadi, (2024) dan Nurmalasari, (2023) yang menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak memahami aturan, hal itu tidak selalu menjamin kepatuhan, mengindikasikan bahwa kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan semata. Salah satu variabel yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan adalah pemahaman peraturan pajak.

Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang aturan pajak cenderung lebih mampu dan bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Temuan dari penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Nurmalasari, (2023) dan menemukan bahwa pemahaman peraturan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, Azkya & Nisa, (2024) serta Lestari & Lestianti, (2024), berpendapat bahwa pemahaman tersebut berpengaruh signifikan. Selain pemahaman, kesadaran wajib pajak juga merupakan variabel yang penting. Kesadaran ini berkaitan dengan tanggung jawab moral wajib pajak untuk berkontribusi pada pembangunan negara. Penelitian oleh Yuliani *et al.*, (2024) dan Santoso *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, namun hasil yang berbeda ditemukan dalam studi Amanda & Hadi, (2024) yang menyatakan tidak ada pengaruh signifikan.

Selanjutnya, sanksi pajak berfungsi sebagai alat pengendali yang memiliki sifat preventif dan represif. Sanksi ini mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan karena adanya risiko denda atau hukuman. Penelitian oleh Simatupang *et al.*, (2023) ; Zulkarnain *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sementara temuan dari Nurwati & Umaimah, (2024) menunjukkan hasil yang berbeda. Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, terutama terkait pengaruh pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan, menciptakan celah penelitian yang penting untuk dieksplorasi lebih lanjut. Selain itu, studi-studi sebelumnya umumnya bersifat umum terhadap UMKM atau *e-commerce* secara

keseluruhan, tanpa fokus khusus pada pelaku usaha toko roti dan kue berbasis e-commerce, yang merupakan bagian dari UMKM digital yang berkembang pesat dan memiliki potensi dalam aspek perpajakan.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pengembangan literatur perpajakan. Pertama, objek penelitian difokuskan pada pelaku usaha toko roti dan kue berbasis *e-commerce* di DKI Jakarta, yang belum banyak diteliti sebelumnya. Kedua, penelitian ini secara simultan menguji pengaruh pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan pendekatan kuantitatif regresi linear berganda. Ketiga, perhatian khusus diberikan pada ketidaksinifikanan pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan, yang dapat memperkaya diskursus akademik karena bertentangan dengan dugaan teoretis. Dengan demikian, melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris **pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha toko roti dan kue berbasis *e-commerce* di DKI Jakarta.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan utama dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah di kalangan pelaku usaha toko roti dan kue berbasis *e-commerce* tetap terjadi meskipun telah tersedia fasilitas dan sistem pajak berbasis digital.
2. Terdapat ketidaksesuaian antara pemahaman peraturan pajak dan perilaku kepatuhan wajib pajak, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan variasi hasil.
3. Penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam konteks pelaku usaha *e-commerce* di sektor makanan ringan (roti dan kue) masih sangat terbatas.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman mengenai peraturan pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak di kalangan pelaku usaha toko roti dan kue berbasis *e-commerce* di DKI Jakarta?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di antara pelaku usaha toko roti dan kue berbasis *e-commerce* di DKI Jakarta?

3. Apakah sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha toko roti dan kue berbasis *e-commerce* di DKI Jakarta?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis pemahaman peraturan pajak pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha toko roti dan kue berbasis *e-commerce* di DKI Jakarta.
2. Menganalisis kesadaran wajib pajak pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha toko roti dan kue berbasis *e-commerce* di DKI Jakarta.
3. Menganalisis sanksi pajak pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha toko roti dan kue berbasis *e-commerce* di DKI Jakarta.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi literatur, khususnya di bidang perpajakan terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku usaha berbasis digital, terutama pada usaha toko roti dan kue berbasis *e-commerce*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat berupa pengembangan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam terkait teori, regulasi perpajakan, serta fenomena kepatuhan wajib pajak dalam konteks usaha berbasis digital. Selain itu, penelitian ini meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis persoalan aktual yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan dan relevansinya bagi dunia usaha dan pemerintah.

b. Bagi Pemerintah & Direktorat Jendral Pajak

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran, khususnya bagi pelaku UMKM berbasis digital seperti toko roti dan kue *e-commerce* yang sering luput dari pengawasan konvensional. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai pentingnya edukasi, peningkatan kesadaran, serta penegakan sanksi yang lebih efektif untuk mendorong kepatuhan pajak pelaku usaha digital yang semakin berkembang.

c. Bagi Pelaku Usaha Toko Roti & Kue Berbasis *E-commerce*

Penelitian ini memberikan pemahaman lebih baik bagi pelaku usaha toko roti dan kue berbasis *e-commerce* mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan sebagai kewajiban hukum dan tanggung jawab

sosial. Hasil penelitian ini juga memberikan gambaran dampak positif kepatuhan perpajakan terhadap kelangsungan usaha, termasuk potensi peningkatan kredibilitas bisnis di mata pemerintah dan mitra bisnis. Dengan pemahaman yang lebih baik, pelaku usaha diharapkan lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara benar.

